BITCOIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Annisa Fitria

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk Jakarta Barat-11510

annisa.fitria@esaunggul.ac.id

Abstract

This study aims to determine and understand whether bitcoin can be categorized as a means of payment exchange in Indonesia and how the legality of positive Indonesian law in regulating bitcoin issues. The research method used is a normative research method. The approach method used in this research is the statutory approach and the conceptual approach. Bitcoin clearly does not meet the requirements of money in theory and the Currency Act only recognizes the rupiah as a legal medium of exchange, and under the Currency Act, bitcoin cannot be said to be money. Apart from not being able to be said to be bitcoin money, it can also not be said to be electronic money. Law No. 7 of 2011 concerning Currency, it is stated that Indonesia only recognizes Rupiah as a legal medium of exchange for Bitcoin and Other Virtual Currency” which basically states that bitcoin and other virtual currencies are not legal tender in Indonesia, so the risk associated with the use of bitcoin is borne by the owner. or the bitcoin user concerned.

Keywords: Bitcoin, Currency, Legality

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apakah bitcoin dapat dikategorikan sebagai alat tukar pembayaran di Indonesia dan Bagaimana legalitas hukum positif Indonesia dalam mengatur masalah bitcoin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. Bitcoin jelas tidak memenuhi syarat uang secara teori dan UU Mata Uang hanya mengakui rupiah sebagai alat tukar yang sah, dan berdasarkan UU Mata Uang, bitcointidak dapat dikatakan sebagai uang. Selain tidak dapat dikatakan sebagai uang bitcoinjuga tidak dapat dikatakan sebagai uang elektronik. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinyatakan bahwa Indonesia hanya mengakui Rupiah sebagai alat tukar yang sah Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa bitcoin dan virtual currency lainnya bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga risiko terkait penggunaan bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna bitcoin yang bersangkutan.

Kata Kunci : Bitcoin, Mata Uang, Legalitas

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi dalam era globalisasi telah memberi pengaruh terhadap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam perilaku sosial masyarakat. Hal ini menjadikan perkembangan dalam aspek ekonomi khususnya untuk lebih di tingkatkan. Dalam dunia perbankan, teknologi dan informasi mulai dikembangkan dengan tujuan agar menunjang kesejahteraan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi tanpa melupakan prinsip kehati –hatian.

Pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh masyarakat terhadap transaksi elektronik, haruslah berdasar pada beberapa asas yaitu, Asas kepastian hukum yang memberikan suatu landasan hukum kepada masyarakat;Asas manfaat yang berarti bahwa pemanfaatan teknologibertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan; Asas hati –hati dimana setiap orang harus memperhatikan kemungkinan yang akan terjadi untuk dirinya maupun orang lain; Asas itikad baik dimana tidak adanya tujuan secara sengaja yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, dan;Asas netral teknologi yang dimana pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat selalu mengikuti pekembangan jaman. (Ahmad Ramli,2010).

Era Disrupsi atau yang dikenal sebagai revolusi 4.0 membuat dunia menuju ke arah yang baru di mana mencakup berbagai aspek dalam kehidupan dan salah satu aspek penting adalah dalam bidang ekonomi. Dalam perkembangan di bidang ekonomi di era disrupsi tentu saling bersinergi satu sama lain dengan perkembangan teknologi serta aksesibiltas penegakan hukum. Salah satu perkembangan di bidang ekonomi adalah munculnya metode pembayaran baru dalam transaksi bisnis. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam transaksi bisnis biasa menggunakan cara konvensional yaitu menggunakan mata uang konvensional tetapi di era disrupsi ini dalam hal transaksi bisnis bergeser ke arah digitalisasi yaitu menggunakan media internet. Keuntungan menggunakan internet adalah para pembeli dan penjual dalam hal bertransaksi tidak harus bertemu secara langsung dan bisa melakukan transaksi kapan dan dimana saja dengan menggunakan media internet, oleh karena kemudahan dalam bertransaksi pada era ini di tuntut pula metode pembayaran yang mudah, efektif sera efisien untuk digunakan. Salah satu metode pembayaran yang muncul untuk menjawab tuntutan ini adalah Cryptocurrency.

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan sistem enskripsi dan sudah berbagai macam bentuk mata uang digital ini tersebar di dunia. Dalam beberapa dekade beberapa jenis mata uang digital mulai bermunculan seperti Bitcoin, Peercoin , Auroracoin, Litecoin, Ripple,dan Dogecoin, dll. Di antaranya yang palin gmenarik perhatian masyarakat dunia adalah kehadiran Bitcoin. Bitcoin menjadi fenomena tersendiri di karenakan ada sebuah mata uang yang tidak di kendalikan oleh pihak manapun bahkan pemerintah dan bank. Dalam perkembangannya Bitcoin menarik perhatian beberapa kalangan yang tertarik menggunakan Bitcoin sebagai media pembayaran maupun investasi. (Ilyasa, R.M.A., 2019).

Bitcoin hadir sebagai alat pembayaran online yang menggunakan jaringan pembayaran pengguna ke pengguna (peer to peer) yang bersifat terbuka (open source). Bitcoin tidak berbentuk seperti mata uang fisik yang dikeluarkan oleh bank dan tidak juga merupakan mata uang dari sebuah Negara. (Willy Wong, 2014). Bitcoin merupakan mata uang digital yang pertama di dunia menggunakan konsep Cryptocurrency (mata uang hasil kriptografi) yaitu aset berbentuk digital yang didesain sebagai perantara pertukaran menggunakan teknik kriptografi untuk mengamankan transaksinya dan mengontrol administrasi unit mata uangnya yang mana sangat dimungkinkan untuk terus berkembang di masa mendatang. Dalam konsepnya mata uang tersebut identik dengan syarat alat tukar sah, yaitu unik, tidak mudah rusak, dan disepakati bersama antara para pengguna Bitcoin itu sendiri. (Willy Wong, 2014).

Menurut Asosiasi [Blockchain](https://www.cnnindonesia.com/tag/blockchain)  Indonesia (ABI) mengungkapkan hasil pencatatan Indodax saat ini pemain [**bitcoin**](https://www.cnnindonesia.com/tag/bitcoin) di Indonesia telah mencapai 1,7 juta orang. Indodax merupakan perusahaan yang melayani platform marketplace untuk membeli dan menjual aset digital. "Pengguna kripto di Indonesia itu belum sampai 2 persen, hanya 1 persen kalau berdasarkan anggota yang terdaftar di Indodax sekitar 1,7 juta anggota. (<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190815180256-185-421695/saat-ini-ada-17-juta-pemain-kripto-di-indonesia>). Maka dari itu diperlukan sebuah payung hukum (umbrella act) untuk mengatur bitcoin itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah bitcoin dapat dikategorikan sebagai alat tukar pembayaran di Indonesia?
2. Bagaimana legalitas hukum positif Indonesia dalam mengatur masalah bitcoin?

**Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan meng-gunakan metode pendekatan normative dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan Konseptual. Tipe Penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data sekun-der berdasarkan bahan-bahan pustaka. Terkait sumber dan jenis data dapat dibagi menjadi beberapa bahan hukum, yaitu:

a.Bahan hukum primer Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan per-undang-undangan dan putusan-putusan hakim. bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

b.Bahan hukum sekunder Berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Analisis data yang dilakukan oleh Penulis dalam jurnal ini meng-gunakan analisis secara kualitatif dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. terkait yang mengatur mengenai Bitcoin dan Mata Uang.

**Hasil dan Pembahasan**

Tinjauan Umum Bitcoin

Bitcoin adalah mata uang digital yang tidak terikat kepada bank atau pemerintah dan memungkinkan para penggunanya untuk berbelanja tanpa mengungkapkan jati diri mereka. Koin ini diciptakan oleh para pengguna yang menambang mata uang mereka dengan meminjamkan kekuatan komputasi untuk memverifikasi transaksi pengguna lainnya. Mereka menerima bitcoin sebagai imbalannya. Koin ini juga bisa dibeli dan dijual dengan menukarkan mata uang dollar AS dan mata uang lainnya.

Dalam buku yang ditulis oleh Tim National Risk Assessment (NRA) Indonesia Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang berjudul Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015 yang diakses dari laman Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (hal.vi), ***Bitcoin*** adalah salah satu bentuk *New Payment Method* (NPM) berupa ***virtual currency*** yang masih belum mendapat pengaturan yang jelas dan tegas yang dalam penggunaannya sering dikaitkan untuk transaksi hasil suatu tindak pidana. (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a1e13e9c9fc4/legalitas-ibitcoin-i-menurut-hukum-indonesia/>).

Bitcoin adalah salah satu cryptocurency yang pada dasarnya adalah sebuah mata uang digital. (Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany,2018). Mata uang ini bentuk dan penyimpanannya adalah digital. Penemu bitcoin pertama kali adalah seorang programmer bernama Satoshi Nakamoto. Bitcoin dapat digunakan untuk melakukan pembelian seperti berbelanja, membayar makanan, membayar biaya perkuliahan, membeli peralatan game sampai dengan hosting website.

Bitcoin menjadi cryptocurrency desentralisasi pertama di tahun 2009 kemudian banyak cryptocurrency telah tercipta salah satunya altcoins sebagai campuran alternative bitcoin. Cryptocurrency menggunakan kontrol desentralisasi sebagai lawan terpusat uang elektronik/sistem perbankan terpusat. Pada dasarnya bitcoin adalah satu jurnal digital yang mencatat siapa mempunyai beberapa bitcoin. Bank pada umumnya juga mempunyai jurnal untuk mencatat nasabah mempunyai berapa banyak uang. Yang membedakan bitcoin adalah jurnal digital ini tidak disimpan disebuah instansi atau pihak tertentu. Di bitcoin, jurnal digital ini disimpan masing-masing orang atau siapapun yang memiliki dan membantu proses transaksi. Jadi, ketika jurnal digital rusak maka pengguna mempunyai cadangan dari seluruh pengguna lainnya. Tidak satu pihak yang mengontrol jurnal ini, semuanya berpartisipasi.

Terdapat alasan mengapa bitcoin lebih unggul dibandingkan uang tradisional, salah satunya adalah biaya transaksi yang sangat rendah. Sebuah transaksi internasional biasanya dikenai biaya sebesar 5% dari total nilai yang ditransaksikan. Namun menggunakan bitcoin, biaya tersebut bisa ditekan menjadi sangat rendah tergantung pada ukuran transaksi. Mudahnya, sebuah transaksi yang hanya melibatkan 1 alamat pengirim dan 1 alamat tujuan hanya menghabiskan biaya Rp. 1.500 berapapun jumlah bitcoin yang dikirimkan. Biaya yang dikenakan pada setiap transaksi bitcoin dibayarkan kepada para penambang bitcoin yang memverifikasi transaksi tersebut. Bila transaksi pada sistem keuangan tradisional membutuhkan waktu beberapa jam sampai beberapa hari untuk menyelesaikan transaksi, transaksi bitcoin membutuhkan waktu 10 menit. Bitcoin sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan antara lain:

Kelebihan:

1. Bitcoin dapat dikatakan aman karena setiap transaksi mata uang diatur oleh algoritma kriptografi sehingga tidak dimungkinkan ada celah untuk pemalsuan saldo mata uang. Setiap transaksi yang telah dilaksanakan disimpan dalam database besar dan didistribusikan ke seluruh komputer yang tergabung dalam jaringan bitcoin.

2.Mata uang bitcoin bukan merupakan mata uang dari seluruh negara, namun penggunaannya dapat didistribusikan ke seluruh negara melalui jaringan internet.

3.Selama memiliki akses internet, seseorang dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan tablet, PC, handphone atau komputer. (Kalvian Sofian et.al.2016).

Kekurangan:

1. Bitcoin merupakan mata uang yang memiliki bentuk digital berupa sebuah file yang dapat disimpan pada handphone dan komputer. Namun hal ini menjadikan bitcoin mudah hilang ketika alat tempat penyimpanan mengalami kerusakan atau file bitcoin terhapus tanpa sengaja. Kehilangan ini tidak dapat dinsuransikan karena bitcoin tidak terikat oleh suatu lembaga dan hukum sehingga tidak mendapat asuransi.
2. Sistem bitcoin yang bersifat anonymous membuat bitcoin dapat dijadikan sebagai alat untuk kejahatan seperti pencucian uang dan pembelian senjata secara ilegal.
3. Bitcoin dirancang untuk menjadi mata uang digital bukan fisik dan hanya bisa digunakan pada toko-toko tertentu saja yang menerima bitcoin sebagai alat pembayaran. (Kalvian Sofian et.al,2016).

**Bitcoin Sebagai alat pembayaran**

Jika merujuk pada Penjelasan Pasal 34 huruf a [Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt582addd8a6202/node/534/peraturan-bank-indonesia-no-18_40_pbi_2016-tahun-2016-penyelenggaraan-pemrosesan-transaksi-pembayaran) (“Peraturan BI 18/2016”)dijelaskan bahwayang dimaksud dengan ***virtual currency*** adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik. (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a1e13e9c9fc4/legalitas-ibitcoin-i-menurut-hukum-indonesia/>).

Pemerintah melalui Bank Sentral agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan uang, menciptakan uang kartal dalam bentuk uang logam maupun uang kertas dan tidak hanya sampai pada uang kartal dengan berkembangnya teknologi munculah uang giral yang di terbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek, bilyet giro, maupun kredit card. Bahkan dalam perkembangannya di Indonesia muncul pula e-money (electronic money) yang telah di akui dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

Kehadiran bitcoin sebagai mata uang virtual menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya dalam hukum di Indonesia, sebagian masyarakat menilai bahwa Bitcoin merupakan suatu inovasi baru dalam hal perekonomian khususnya di bidang perdagangan barang dan jasayang berfungsi sebagai alat pembayaran bagi para penggunanya dan selain itu bitcoin dapat menjadi sebuah tujuan investasi.

Proses perdagangan bitcoin tersebut mempunyai mekanisme pertanggung jawaban secara personal oleh para user bitcoin. Masyarakat menjalankan server sendiri serta mengelola transaksi perdagangan sendiri. Penjualan dan pembelian serta harga ditentukan oleh kedua belah pihak dalam bentuk kesepakatan. Sistem yang bersifat desentralisasi ini menjadikan komputer user menjadi server sehingga setiap orang bertanggung jawab atas kekayaannya sendiri, sehingga kerugian seperti pencurian wallet, negara tidak ikut andil dalam menyelesaikan perkara tersebut. Selain itu, sistem desentralisasi yang berada dalam mekanisme blockchain, menjadikan tidak adanya lembaga atau negara yang sepenuhnya mengkontrol serta menguasai teknologi cryptocurrency.

Sistem peredaran uang ini yang dikirimkan dari orang ke orang (peer-to-peer) walaupun dapat diciptakan sistem transaksi yang lebih kompleks untuk Bitcoin, sistem pengiriman sederhana yang digunakan dalam mayoritas transaksi Bitcoin tidak memiliki sistem keamanan yang cukup. Hal ini berarti seluruh transaksi yang sudah dilakukan tidak dapat dibatalkan lagi, yang mana akan menguntungkan bagi seseorang yang hendak melakukan penipuan, sekali uang telah hilang, hampir tidak mungkin lagi untuk mendapatkannya kembali kecuali pihak lain yang mengembalikannya dengan sukarela.

Bank ataupun perusahaan kartu kredit tidak ada yang dapat dimintai bantuan. (Dwikky Ananda Rinaldi,2016) Kerugian lainnya dalam menggunakan Bitcoinyaitu kemungkinan terjadinya pencurian bitcoin dari wallet. Pengguna rawan terhadap peretas (hacker) dan virus serta rawan mendapatkan itikad buruk dari sesame penggiat bitcoin atau dalam hal transaksi karena sifatnya anonymous/pseudonymus.

Indonesia sebagai regulator warga negaranya masih mengatur hal ini dalam keadaan yang implisit, beberapa undang-undang seperti UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pasal 2 dan pasal 5, hanya mengatur mengenai mata uang, yang secara substansial berisi keharusan warga negara Indonesia menggunakan rupiah di wilayah Indonesia, serta menyatakan bahwa hanya rupiah mata uang yang sah di Indonesia dalam hal transaksi pembayaran.

Aturan yang dikeluarkan oleh pihak Indonesia belum menjelaskan secara spesifik bagaimana kedudukan bitcoin dalam penggunaan di Indonesia. Lembaga penyelenggara komoditas keuangan seperti Bank Indonesia menyatakan jadi tidak dibuat aturan mengenai virtual currency tapi menegaskan bahwa undang-undang khususnya undang-undang mata uang mengatakan untuk melakukan pembayaran di Indonesia itu harus rupiah, dan virtual currency itu dilarang. (lyas Istianur Praditya.2018).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa terkait penggunaan bitcoin di wilayah Indonesia, pihak Bank Indonesia melarang terkait transaksi yang khusus digolongkan dalam hal pembayaran dengan menggunakan bitcoindan dalam kaitannya dengan teknologi, Indonesia memfasilitasi segala bentuk pemanfaatan di bidang teknologi, seperti dalam pasal 40 ayat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat (1)menyatakan “Pemerintah memfasislitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam ayat (2) menyatakan “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang menganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengakomodiran legalitas pemasaran bitcoin yang dapat dikategorikan sebagai produk system elektronik.Ditinjau dari Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”, Pasal 4 huruf (e) yang menyatakan “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan denga ntujuan untuk: e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi Informasi”, Pasal 16 huruf (e) mengenai persyaratan pengoperasian system elektronik dan sanksi termuat mulai pada Pasal 30 dan setersunya. Eksistensi bitcoin tidak sejalan dengan prinsip Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam pasal 4 huruf (e) dalam memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dampak dari adanya regulasi yang secara implisit mengenai bitcoin tidak menimbulkan suatu kejelasan mengenai perlindungan serta pengawasan mengenai polemik komoditas digital ini dalam aspek perdagangan atau jual beli, sehingga menimbulkan beberapa konsekuensi secara nyata bagi negara Indonesia.

Ada beberapa regulasi yang dapat digunakan untuk mendudukkan bitcoin dalam posisi illegal payment. Tindakan Elaborasi yang memperkuat bahwa bitcoin illegal terdapat pada penjelasan UU No. 7 tahun 2011 yaitu “Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayara yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pasal 27 huruf (a) menyatakan “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai “kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 34 menyatakan “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency, dan penjelasannya yaitu yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward)antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dalam pasal 2 ayat (2) mennyatakan “Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia”.

Kesemua peraturan yang telah dijabarkan diatas serta telah diatur dan ditetapkan melalui kesepakatan seluruh rakyat Indonnesia, maka dapat dimbil kesimpulan bahwa persebaran serta eksistensi bitcoin dapat dikategorikan sebagai llegal payment. Menyikapi hal tersebut, peran pemerintah dalam menegakkan peraturan dianggap belum sempurna dan masih banyak ketimpangan-ketimpangan hukum, ditandai masih banyaknya badan usaha yang masih menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi.

Konsekuensi dari tindakan unilateral yang dilakukan oleh badan-badan usaha tersebut mengakibatkan suatu tindakan yang dapat diakatakan melawan hukum didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan harus segera ada penindakan mengenai hal tersebut. Terdapat beberapa resiko yang sangat signifikan jika masih dilakukan pembiaran penggunaan bitcoin antara lain terkait gejala dalam aspek penggunnaan bitcoin tersebut yaitu unsur kejahatan, menghilangkan jejak kejahatan, serangan malware, hacker dan virus serta factor keamanan nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kedudukan bitcoin di Indonesia tidak memenuhi syarat alat pembayaran secara undang-undang. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinyatakan bahwa Indonesia hanya mengakui Rupiah sebagai alat tukar yang sah. Bank Indonesia, selaku Bank Sentral Indonesia telah mengeluarkan pernyataan terkait status bitcoin di Indonesia pada Siaran Pers No: 16/6/Dkom dengan judul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya” yang pada pokoknya menyatakan bahwa bitcoin dan virtual currency lainnya bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga risiko terkait penggunaan bitcoinditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna bitcoin yang bersangkutan. Hal tersebut juga selanjutnya didukung oleh Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang mana bitcoinjuga tidak memenuhi unsur-unsur sebagai uang elektronik..

Bitcoin jelas tidak memenuhi syarat uang secara teori dan UU Mata Uang hanya mengakui rupiah sebagai alat tukar yang sah, dan berdasarkan UU Mata Uang, bitcointidak dapat dikatakan sebagai uang. Selain tidak dapat dikatakan sebagai uang bitcoinjuga tidak dapat dikatakan sebagai uang elektronik, PBI tentang Uang Elektronik mensyaratkan bahwa:

1.Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.

2.Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.

3.Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang eletronik tersebut.

4.Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undangyang mengatur mengenai perbankan

Legalitas Bitcoin di Indonesia

Bank Indonesia menyatakan bahwa bahwa bitcoin bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Selain itu, Bank Indonesia juga melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency (termasuk bitcoin).

Penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven serta tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik.

Kemudian, pengertian uang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Berdasarkan definisi uang di atas, dapat diartikan bahwa uang adalah suatu alat pembayaran dan ketika uang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, maka merupakan mata uang. Mata uang yang diakui di Indonesia menurut UU Mata Uang adalah rupiah.

Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. Prinsipnya, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, Rupiah wajib digunakan dalam:

1.Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

2.Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhidengan uang;

3.Transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan bitcoinini, Bank Indonesia dalam Siaran Pers Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya menyatakan: Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoindan virtual currency lainnya.

Selain itu menurut Pasal 34 huruf a Peraturan BI 18/2016,Bank Indonesia melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency(termasuk bitcoin). Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi administratif berupa :

1.Teguran;

2.Denda;

3.Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran;

4.Pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa bitcoinbukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Bitcoinitu bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia dan atas dasar itu, BI meminta masyarakat untuk berhati-hati dengan maraknya transaksi bitcoindi Indonesia. Penggunaan transaksi bitcointerbilang mudah lantaran melalui dunia maya seiring perkembangan zaman yang semakin maju. Jelaslah bahwa mata uang virtual seperti bitcoinbukan merupakan alat pembayaran yang sah. Sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, telah ditegaskan larangan untuk diproses oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang berizin dari Bank Indonesia.

Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Mengenai persyaratan transaksi elektronik seperti yang tertera dalam Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan iktikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran.

Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak, yang dapat dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka apabila dalam transaksi dengan menggunakan mata uang virtual bitcoinsebagai alat pembayaran apabilasyarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak yang dirugikan.

**KESIMPULAN**

1. Bitcoin jelas tidak memenuhi syarat uang secara teori dan UU Mata Uang hanya mengakui rupiah sebagai alat tukar yang sah, dan berdasarkan UU Mata Uang, bitcointidak dapat dikatakan sebagai uang. Selain tidak dapat dikatakan sebagai uang bitcoinjuga tidak dapat dikatakan sebagai uang elektronik, PBI tentang Uang Elektronik mensyaratkan bahwa:

1.Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.

2.Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.

3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang eletronik tersebut.

4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undangyang mengatur mengenai perbankan

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinyatakan bahwa Indonesia hanya mengakui Rupiah sebagai alat tukar yang sah Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya” yang pada pokoknya menyatakan bahwa bitcoin dan virtual currency lainnya bukan alat

pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga risiko terkait penggunaan bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna bitcoin yang bersangkutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ramli, Ahmad. (2010). Cyber Law dan HAKI, Bandung : Refika Aditama.

R.M.A, Ilyasa .(2019). “Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis di Indonesia”, Lex Scientia Law Review. Volume 3 Nomor 2, November2019.

Wong, Willy. (2014). Bitcoin: Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin. Semarang : Indraprasta Media.

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190815180256-185-421695/saat-ini-ada-17-juta-pemain-kripto-di-indonesia

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a1e13e9c9fc4/legalitas-ibitcoin-i-menurut-hukum-indonesia/>

Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany, (2018). Uang Elektronik dalam Perspekti Islam. Kota Metro Lampung: CV IQRO.

Kalvian Sofian et.al, “Implementasi Pembayaran Menggunakan Bitcoin Pada Toko Online Berbasis Peer To Peer” SCRIPT, (Yogyakarta: Teknik Informatika, Institut Sains dan Teknologi AKPRIND), Vol. 3, No. 2/Juni 2016.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a1e13e9c9fc4/legalitas-ibitcoin-i-menurut-hukum-indonesia/>

Dwikky Ananda Rinaldi (Lembaga Bantuan Hukum Surabaya), Mokhamad Khoirul Huda (Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya) , Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional, Perspektif Hukum, Vol. 16 No. 1 Mei 2016.

lyas Istianur Praditya.2018. BI Tegaskan Tak Buat Aturan soal Mata Uang Digital,Diakses dari Liputan6.com.